



**PUTUSAN
Nomor 2453/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-87/PJ/2019, tanggal 8 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT. INDONESIA TRC INDUSTRY, beralamat di EJIP Industrial Park Plot 8C/C, Sukaresmi, Lemahabang, Bekasi, Jawa barat, yang diwakili oleh Nakamura Kazuki, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-098708.16/2013/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-3299/WPJ.07/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2453/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/13/052/14 tanggal 22 Juli 2014 Masa Pajak Januari 2013, serta menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT Indonesia TRC Industry untuk Masa Pajak Januari 2013 menjadi sebagai berikut:

N o	URAIAN	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	D
1	<p>Dasar Pengenaan Pajak :</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:</p> <p>a.1. Ekspor 700.809.851,00 700.809.851,00</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 264.864.800,00 264.864.800,00</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN 0,00 0,00</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 14.641.727.092,0 14.641.727.092,0</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0</p> <p>a.6. Jumlah 0,00 0,00</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 15.607.401.743,0 15.607.401.743,0</p> <p>c. Jumlah Seluruh Penyerahan 0 0</p>			
2	<p>Perhitungan PPN Kurang Bayar</p> <p>a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 26.486.480,00 26.486.480,00</p> <p>b. Dikurangi :</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00 0,00</p> <p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.690.031.882,00 3.766.279.977,00</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00</p> <p>b.5. Lain-lain 0,00 0,00</p> <p>b.6. Jumlah 3.690.031.882,00 3.766.279.977,00</p> <p>c. Diperhitungkan :</p> <p>c.1. SKPPKP 0,00 0,00</p> <p>c.2. PPN atas Retur Pembelian 0,00 0,00</p> <p>d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.690.031.882,00 0,00</p> <p>e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (3.663.545.402,00) 3.766.279.977,00 (3.739.793.497,00)</p>			
3	<p>Kelebihan Pajak yang sudah :</p> <p>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.739.793.497,00 3.739.793.497,00</p> <p>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00 0,00</p> <p>c. Jumlah 3.739.793.497,00 3.739.793.497,00</p>			
4	PPN yang kurang dibayar	76.248.095,00	0,00	76
5	<p>Sanksi administrasi :</p> <p>a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 0,00</p> <p>b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 76.248.095,00 0,00</p> <p>c. Jumlah 76.248.095,00 0,00</p>			
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	152.496.190,00	0,00	186

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-098708.16/2013/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-3299/WPJ.07/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00025/207/13/052/14 tanggal 22 Juli 2014, atas nama: PT Indonesia TRC Industry, NPWP 01.824.307.1-052.000, Jenis Usaha: Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri, beralamat di EJIP Industrial Park Plot 8C/C, Sukaresmi, Lemahabang, Bekasi, Jawa barat, sehingga penghitungan PPN menjadi sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak :	(Rp)
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	700.809.851,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	264.864.800,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	14.641.727.092,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6. Jumlah	15.607.401.743,00
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	26.486.480,00
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.766.279.977,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.766.279.977,00
	d. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(3.739.793.497,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.739.793.497,00
4.	PPN yang kurang dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Januari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-098708.16/2013/PP/M.XB Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-098708.16/2013/PP/M.XB Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-3299/WPJ.07/2015 tanggal 02 Oktober 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00025/207/13/052/14 tanggal 22 Juli 2014 atas nama: PT Indonesia TRC Industry, NPWP 01.824.307.1-052.000, Jenis Usaha: Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri, beralamat di EJIP Industrial Park Plot 8C/C, Sukaresmi, Lemahabang, Bekasi, Jawa barat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2453/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2019 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-3299/WPJ.07/2015 tanggal 02 Oktober 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor : 00025/207/13/052/14 tanggal 22 Juli 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.824.307.1-052.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp76.248.095,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,



sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, karena obyek sengketa berupa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp76.248.095,00; telah dipertimbangan dan diputus tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penuaian kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan hak dan kewajiban melalui prosedur dan substansi hukum yang benar. Adapun dengan tidak diisinya nama dan nomor NPWP di SSP PPN JLN yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan kesalahan administrasi semata yang tidak terdapat unsur adanya kerugian atau hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak, karena secara formil yang substansial bahwa pembayaran pajak PPN JLN telah dilakukan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *jo.* Pasal 6 ayat 2 *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.03/2010*;

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91



huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak :	(Rp)
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	700.809.851,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	264.864.800,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	14.641.727.092,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6. Jumlah	15.607.401.743,00
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	26.486.480,00
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.766.279.977,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.766.279.977,00
	d. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(3.739.793.497,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.739.793.497,00
4.	PPN yang kurang dibayar	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2453/B/PK/Pjk/2019



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001